



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN MEKANISME SISTEM *BUBBLE* DI BALI DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, akan dilakukan pembukaan kembali kegiatan masyarakat yang produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Bahwa pembukaan kembali kegiatan masyarakat akan dilaksanakan melalui mekanisme sistem *bubble* di Bali, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian sistem *bubble* untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Mekanisme Sistem *Bubble* di Bali dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap mekanisme sistem *bubble* di Bali. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi mekanisme sistem *bubble* di Bali dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap kegiatan dengan mekanisme sistem *bubble* di Bali dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Adapun kegiatan yang terlingkup dalam Surat Edaran ini adalah kegiatan yang dikelola secara terorganisir oleh penyelenggara atau pengelola serta menerapkan sistem *bubble* dalam pelaksanaannya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia; dan
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

E. Pengertian

1. Sistem *bubble* adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi orang-orang yang terlibat ke dalam kelompok (*bubble*) yang berbeda dengan memisahkan orang-orang berisiko terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum, disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (*bubble*) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19.
2. Pelaku Perjalanan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir.

3. Pelaku sistem *bubble* di Bali adalah pelaku perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan melaksanakan kegiatan dengan mekanisme sistem *bubble* di Bali.
4. Kegiatan dengan Sistem *Bubble*, yang selanjutnya disingkat KSB, adalah kegiatan yang dikelola secara terorganisir oleh penyelenggara atau pengelola dengan mekanisme sistem *bubble* di Bali.
5. Kawasan sistem *bubble* di Bali adalah kawasan tertentu yang terdiri atas area, hotel/kapal, dan fasilitas pendukung lainnya untuk pelaksanaan KSB serta ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola KSB.
6. Petugas kesehatan adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan guna mendukung seluruh rangkaian KSB.
7. Tenaga pendukung adalah orang-orang yang secara resmi terdaftar untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dalam rangka mendukung pelaksanaan KSB, antara lain: petugas di bandara/pelabuhan, transportasi, hotel/kapal, *venue*, dan fasilitas publik lainnya.
8. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
9. *Rapid test* antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus dengan *lateral flow immunoassay* yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.
10. Karantina adalah upaya pemisahan sementara orang yang sehat atau orang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya gejala dan mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitar.
11. Karantina terpusat adalah kegiatan karantina bagi PPLN yang terkonsentrasi di satu tempat akomodasi karantina, baik di lokasi karantina milik pemerintah, hotel, atau kapal yang difungsikan sebagai tempat karantina terpusat.
12. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan.
13. Asuransi kesehatan adalah bukti kepemilikan jaminan kesehatan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya penanganan COVID-19 yang meliputi biaya perawatan, pembedahan, dan obat-obatan.

14. Sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital sebagai bukti telah diterimanya rangkaian vaksinasi.
15. Transmisi komunitas adalah kondisi penularan tinggi yang terdeteksi antar penduduk dalam satu wilayah yang sumber penularannya bisa berasal dari dalam dan/atau luar wilayah tersebut.
16. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.
17. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala seperti demam, batuk, *fatigue*, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.
18. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
19. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
20. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan.

F. Protokol

1. Pelaku sistem *bubble* dapat memasuki kawasan sistem *bubble* di Bali dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perjalanan langsung melalui pintu masuk (*entry point*) PPLN ke kawasan sistem *bubble* di Bali;
 - b. Transit melalui pintu masuk (*entry point*) PPLN dan kemudian melanjutkan perjalanan domestik ke kawasan sistem *bubble* di Bali; atau
 - c. Perjalanan domestik melalui jalur udara, darat, atau laut ke kawasan sistem *bubble* di Bali.
2. Pintu masuk (*entry point*) WNI/WNA PPLN untuk masuk ke kawasan sistem *bubble* di Bali sebagaimana dimaksud pada angka 1.a adalah:
 - a. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali; atau
 - b. Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali.

3. Pintu masuk (*entry point*) WNI/WNA PPLN untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1.b mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berlaku.
4. Pelaku sistem *bubble* di Bali yang melakukan perjalanan domestik sebagaimana dimaksud pada angka 1.b dan 1.c wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan perjalanan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.
5. Penyelenggara atau pengelola KSB wajib membagi pelaku sistem *bubble* ke dalam beberapa kelompok *bubble*, berdasarkan namun tidak terbatas kepada sebagai berikut:
 - a. Jenis atau rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan selama KSB;
 - b. Riwayat asal wilayah kedatangan pelaku sistem *bubble*;
 - c. Jadwal kedatangan pelaku sistem *bubble*;
 - d. Lokasi tujuan pelaku sistem *bubble*; atau
 - e. Riwayat status kesehatan pelaku sistem *bubble* (komorbiditas, kelompok usia, status vaksinasi, dan lain-lain).
6. Penyelenggara atau pengelola KSB wajib membagi kawasan sistem *bubble* ke dalam beberapa kelompok zona berdasarkan:
 - a. Urutan aktivitas dalam rangkaian KSB yang akan dilakukan oleh pelaku sistem *bubble*; dan/atau
 - b. Variasi kelompok *bubble* yang akan berada di dalam satu zona.
7. Pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) PPLN, seluruh pelaku sistem *bubble* di Bali, terkecuali bagi tenaga pendukung, wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengunduh aplikasi PeduliLindungi serta mengisi e-HAC Internasional Indonesia;
 - b. Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - c. Menunjukkan hasil negatif melalui pemeriksaan RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;

- d. Menunjukkan bukti dokumen resmi pendaftaran atau keterlibatan dalam rangkaian KSB, seperti: bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata, bukti keterlibatan delegasi acara konferensi/pertemuan, atau bukti keterlibatan lainnya dalam rangkaian KSB;
- e. Bagi pelaku sistem *bubble* di Bali yang berstatus WNA, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Menunjukkan visa kunjungan atau izin masuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ii. Menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan yang ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola serta mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan.
- f. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) PPLN;
- g. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) PPLN sebagaimana dimaksud dalam huruf f menunjukkan hasil negatif, maka pelaku sistem *bubble* di Bali melanjutkan dengan:
 - i. Bagi PPLN yang melakukan perjalanan transit, wajib melakukan karantina terpusat sesuai dengan durasi dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke kawasan sistem bubble di Bali; atau
 - ii. Mengikuti prosedur penjemputan dan pengantaran langsung ke lokasi tujuan sesuai dengan kelompok *bubble*-nya yang ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola.
- h. Mengikuti mekanisme dan protokol kesehatan jalur khusus sistem *bubble* yang telah ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola pada saat kedatangan maupun transit dalam rangka perjalanan menuju ke kawasan sistem *bubble* di Bali;
- i. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) kedatangan perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf f menunjukkan hasil positif, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan bubble; atau
 - ii. Bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan;

- iii. Seluruh biaya isolasi/perawatan bagi WNI ditanggung pemerintah, sedangkan bagi WNA ditanggung secara mandiri.
8. Ketentuan mengenai pintu masuk (*entry point*) PPLN sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, serta syarat vaksinasi, pemeriksaan RT-PCR, dan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan mengikuti dan menyesuaikan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berlaku.
 9. Selama berada dalam kawasan sistem *bubble* di Bali, seluruh pelaku sistem *bubble* di Bali, terkecuali tenaga pendukung, wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua;
 - b. Hanya diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok *bubble*;
 - c. Hanya diperkenankan untuk melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan pada setiap fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan sistem *bubble* di Bali;
 - d. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen sebelum memasuki kawasan sistem *bubble* di Bali;
 - e. Diperkenankan untuk masuk ke kawasan sistem *bubble* di Bali setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan *rapid test* antigen sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen secara rutin setiap hari dan/atau pemeriksaan RT-PCR rutin maksimal setiap 3 (tiga) hari sekali serta menunjukkan hasil negatif selama berada dalam kawasan sistem *bubble* di Bali;
 - g. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan sistem *bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan
 - h. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan sistem *bubble* terkait.
 10. Tenaga pendukung dalam kawasan sistem *bubble* di Bali wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua;
 - b. Dalam hal terhadap tenaga pendukung dapat diterapkan sistem jadwal jaga (*shift*), maka diwajibkan untuk:

- i. Bekerja dengan sistem jadwal jaga (shift) selama maksimal 14 hari dan tinggal menginap di kawasan sistem bubble selama jadwal jaga (shift) berlangsung;
 - ii. Menunjukkan hasil negatif melalui pemeriksaan RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum memulai jadwal jaga (shift) kerjanya;
 - iii. Menjalani pemeriksaan RT-PCR sebelum memasuki kawasan sistem bubble;
 - iv. Melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-13 atau satu hari sebelum jadwal jaga (shift) berakhir untuk menyelesaikan jadwal jaga (shift) kerjanya; dan
 - v. Diperkenankan untuk pulang atau keluar dari kawasan sistem bubble setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam huruf b.iv.
- c. Dalam hal terhadap tenaga pendukung tidak dapat diterapkan sistem jadwal jaga (*shift*), maka diwajibkan untuk:
- i. Menjalani pemeriksaan rapid test antigen setiap memasuki kawasan sistem bubble; dan
 - ii. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen secara rutin setiap hari atau pemeriksaan RT-PCR maksimal 3 (tiga) hari sekali selama berada di kawasan sistem *bubble*.
- d. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan *sistem bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan
- e. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan sistem *bubble* terkait.
11. Mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan perawatan apabila ditemukan pelaku perjalanan mekanisme sistem *bubble* di Bali yang positif COVID-19 selama KSB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan sistem *bubble*;
 - b. Bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan;
 - c. Seluruh biaya isolasi/perawatan bagi WNI ditanggung pemerintah, sedangkan bagi WNA ditanggung secara mandiri;
 - d. Penelusuran kontak erat dilakukan terhadap seluruh peserta di dalam kelompok (*bubble*) yang sama dengan kasus positif COVID-19 tersebut berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat.

12. Seluruh pelaku sistem *bubble* di Bali selama berada di kawasan sistem *bubble* wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
 - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
 - c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
 - d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
 - e. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas di kawasan *sistem bubble*.
13. Setelah menyelesaikan rangkaian KSB, pelaku sistem *bubble* wajib untuk mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menjalani pemeriksaan RT-PCR sebagai *exit test* untuk menyelesaikan masa karantina atau rangkaian KSB;
 - b. Diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar kawasan sistem *bubble* setelah mendapatkan hasil negatif RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan pelaku perjalanan luar negeri di negara/wilayah tujuan; dan/atau
 - d. Mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan domestik di daerah/wilayah tujuan.
14. Tempat akomodasi karantina termasuk hotel atau kapal yang digunakan dalam mekanisme sistem *bubble* di Bali wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, berdasarkan usulan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Bali atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19.
15. Fasilitas atau sarana prasarana yang digunakan di kawasan sistem *bubble* di Bali harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat media komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan sosialisasi secara masif terkait penerapan protokol kesehatan;
 - b. Memiliki fasilitas atau sarana prasarana pendukung yang dapat digunakan secara terpisah antar setiap kelompok *bubble*;
 - c. Memiliki tenaga pendukung yang seminimalnya mencakup beberapa hal berikut:

- i. Tenaga operasional pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan;
- ii. Tenaga petugas kesehatan seminimalnya dokter dan perawat; dan
- iii. Tenaga penunjang pelaksanaan protokol kesehatan seminimalnya tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan juru masak.
- d. Memiliki sistem pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan seperti kamera TV;
- e. Memiliki kamar penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Memiliki jendela atau ventilasi yang cukup;
 - ii. Memiliki pencahayaan yang memadai;
 - iii. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan plastik untuk sampah infeksius;
 - iv. Memiliki alas kamar yang mudah untuk dibersihkan; dan
 - v. Memiliki kamar mandi pada setiap kamar.
- f. Memiliki kamar penginapan yang dapat digunakan untuk lebih dari satu orang atau keluarga dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. Memiliki area yang berfungsi untuk pengambilan spesimen dan observasi kesehatan dilengkapi seminimalnya dengan alat pengukur suhu tubuh, stetoskop, tensimeter, oximeter, obat-obatan, dan peralatan medis dasar lainnya;
- h. Memiliki area yang berfungsi sebagai titik pengantaran dan penjemputan, area registrasi, area dekontaminasi, area untuk aktivitas luar ruangan (*outdoor*), area pengambilan atau pemeriksaan spesimen, serta tempat pemeriksaan kesehatan;
- i. Memiliki ruangan karantina dan isolasi yang terpisah dari kawasan sistem *bubble* sebagai area untuk pelaksanaan karantina dan isolasi bagi PPLN mekanisme sistem *bubble* maupun petugas dan karyawan di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan sistem *bubble*;
- j. Memiliki ruang istirahat khusus bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaksanaan protokol kesehatan;
- k. Memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar sanitasi lingkungan seminimalnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tersedia pemilahan antara sampah organik dan anorganik;
 - ii. Tersedia dalam jumlah yang cukup; dan
 - iii. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- l. Memiliki peralatan dan bahan desinfektan; dan
- m. Memiliki ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).

16. Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (*entry point*) PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
17. KKP pada pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri memfasilitasi WNI/WNA pelaku perjalanan mekanisme sistem bubble di Bali yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan mekanisme sistem bubble di Bali menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Penyelenggara atau pengelola KSB bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah di Bali wajib membentuk Satuan Tugas Kawasan *Bubble* yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan kesehatan, pembinaan, dan pendukung sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap penerapan protokol kesehatan di kawasan sistem *bubble*.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja Satuan Tugas Kawasan *Bubble* dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait yang membidangi sektor KSB tersebut.
3. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah di wilayah Bali bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, dan POLRI melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan terhadap fasilitas publik di luar kawasan sistem *bubble* di Bali yang telah ditetapkan.
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau menerapkan aktivitas dalam kawasan sistem *bubble* atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandara dan Pelabuhan Laut c.q. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di bandar udara pintu masuk dan kawasan sistem *bubble* di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
6. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, hal-hal terkait penerapan protokol kesehatan sistem *bubble* pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 yang berlokasi di Bali akan mengikuti dan menyesuaikan pengaturan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Februari 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,




Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.